



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta. Dulu beralamat di Kota Surabaya. Sekarang sudah tidak diketahui alamat tinggalnya baik didalam maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 12 Oktober 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PA.SBY. tanggal 12 Oktober 2022 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 03 Oktober 2003, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/05/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya;
2. Bahwa awal menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Kota Surabaya (Rumah Orangtua Penggugat);

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor **5234/Pdt.G/2022/PA.Sby**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami istri, meskipun sering terjadi perselisihan tapi masih bisa diatasi, akan tetapi pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah telpon, dan tidak diketahui dimana keberadannya, baik didalam atau diluar negeri meskipun sudah dicari (Ghoib);

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan oleh:

5.1. Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5.2. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5.3. Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

5.4. Sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan seperti layaknya suami istri;

5.5. Tergugat sering menyatakan cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan kembali, dan Penggugat memilih untuk bercerai secara baik-baik, sebab kenyataannya perkawinan tersebut semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan (UU.No. 1 Tahun 1974) khususnya pasal 1 yang berbunyi :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini diajukan menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Atau, bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 14 November 2022 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hoirul Abidin dengan Dian Oktaviani yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

B. Saksi

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I bersumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat, benar Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena pernah melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak ditemukan keberadaannya;
 - Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun yang sekiranya dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat/keluarga;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;
2. Saksi II bersumpah (saksi P-2):
 - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat, benar Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena pernah melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun yang sekiranya dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat/keluarga;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 14 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat karena semula rumah tangganya dengan Tergugat rukun tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat. Sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan seperti layaknya suami istri, Tergugat sering menyatakan cerai kepada Penggugat. Sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang sampai diajukan gugatan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan saksi P-2 serta saksi P-1 bernama Rouchah bin Ahmad Rifai dan saksi P-2 bernama Maulida binti Achmad Rifai ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa benar Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, **membuktikan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, yaitu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya berdasarkan cerita Penggugat. Para saksi mengetahui sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;**

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagu alamat/keberadaannya;
3. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan alasan cerai Penggugat telah terpenuhi

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, yaitu Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	806.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor **5234/Pdt.G/2022/PA.Sby.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)